GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, dengan upaya untuk menciptakan pengembangan wilayah sehat, diperlukan adanya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, telah dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/145/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/145/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2015, dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu dibentuk kembali Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;

b. mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan pada lintas sektor;

c. memberikan pembinaan dan penilaian dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; dan

d. melakukan verifikasi dan penilaian Kabupaten/Kota Sehat berdasarkan kriteria yang ditentukan pemerintah pusat.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang bertugas:

a. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat kepada pemerintah kabupaten/kota;

b. membantu administrasi pelaksanaan yang sesuai dengan bidang terkait;

c. membantu administrasi dan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat; dan

d. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/145/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 14 - 2 - 2017

SUSUNAN PERSONALIATIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

I. Pembina : Gubernur Lampung

II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

V. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

VI. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

VII. Kelompok Tatanan

1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

Anggota :
1. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
7. Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

2. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi

Koordinator	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
		2. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
		3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
		4. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
		5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
		6. Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Panjang

3. Kawasan Pariwisata Sehat

Koordinator	:	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
		2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
		3. Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
		4. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air
		5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
		6. Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

4. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator	:	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
		2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

3. Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung

5. Kawasan Pertambangan Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Bidang Industri Dasar Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pembinaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

6. Kawasan Hutan Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

7. Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung

Anggota :

1. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perairan dan Penanganan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
10. POKJA III Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

8. Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

6. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

9. Kehidupan Sosial yang Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 14 - 2 - 2017

SUSUNAN PERSONALIATIM SEKRETARIAT PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. JULIAN ARINALDI, S.IP, M.P.P.
   (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. DIAN RACHMAWATY, SP.
   (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. PURIATMA NUR UTOMO, S.STP
   (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. BERTHA Br. SITEPU, ST, SKM
   (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
7. GUSTINI HASTUTY, SKM
   (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
8. YULIANA, ST
   (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
9. SUTRISNO, SKM., M.Epd
   (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
10. ROSDIANA, S.Sos.
    (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO